KEPUTUSAN
KETUA SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 01/SK/K01.14.4/KP/2006

Tentang

Pelimpahan Pelaksanaan Harian Ketua Senat SITH ITB
kepada Sekretaris Senat SITH ITB

Menimbang :

1. bahwa demi kelancaran tugas dan pekerjaan sehari-hari di SITH-ITB, selama Ketua Senat SITH meninggalkan tugas dinas dalam rangka penelitian ke Lalut Birai, Balikpapan mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2006, dan sesuai ijin dari Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB dengan surat nomor: 06/K01.14.2/KP.07.05/2006 tanggal 13 Januari 2006, maka perlu melimpahkan tugas harian Ketua Senat SITH ITB kepada Sekretaris Senat SITH ITB.

2. bahwa untuk mewujudkan butir (1) tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 006/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Managemen Satuan Akademik ITB;
9. Keputusan Rektor ITB No. 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Kepmendikbud R.I. No. 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010;
12. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 267/SK/K01/KP/2005, tentang Perubahan Susunan Anggota Senat SITH ITB periode 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Sekretaris Senat SITH ITB untuk menjabat sebagai pelaksana harian Ketua Senat SITH ITB.

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2006, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Februari 2006

Ketua Senat SITH ITB,

Prof.Dr. Djoko T. Iskandar
NIP. 130682808

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Rektor ITB, (sebagai laporan);
2. Dekan SITH ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Sekretaris dan Anggota Senat SITH ITB;
5. Para Ketua Kelompok Keilmuan/Keahlian SITH ITB;
6. Ketua Tim PAKK SITH ITB.